REKOMENDASI

Nomor:

TENTANG REKOMENDASI IZIN REKLAME

CAMAT SEKAYU KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Menimbang : Bahwa berdasarkan Rekomendasi Kecamatan Sekayu Nomor : tanggal : , rencana

usaha/kegiatan yang akan dilaksanakan ternyata tidak bertentangan dengan Peraturan

yang berlaku.

Dasar Hukum : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 3 Tahun 2010 Tentang

Pajak Reklame;

2. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Petunjuk

Pelaksanaan Pemasangan dan Pemungutan Pajak Reklame;

3. Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor Tahun 2015 Tentang Kecamatan

Penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;

4. Keputusan Kepala BP3M Kab. Musi Banyuasin Nomor 66 Tahun 2014 Tentang

Penetapan Standar Pelayanan;

5. Surat Permohonan Saudara Tanggal

Memberikan Rekomendasi Izin Reklame

Kepada : Nama :

Pekerjaan : Alamat :

RT. RW.

Kecamatan Kabupaten Musi Banyuasin

Untuk :

Pertama : Nama Usaha/Kegiatan :

Alamat Usaha/Kegiatan

Kecamatan Kabupaten Musi Banyuasin

Ukuran :

Materi Iklan/Produk : Berlaku :

Kedua : Rekomendasi ini diberikan dengan ketentuan :

a. Harus mentaati semua peraturan yang berkaitan dengan usaha sebagaimana

tersebut pada Diktum Pertama;

b. Rekomendasi ini digunakan hanya jenis usaha dan atas nama tersebut diatas;

c. Apabila ternyata usaha dimaksud melanggar ketentuan hukum dan norma sosial

yang ada, maka Rekomendasi ini dinyatakan tidak berlaku.

Ketiga : Rekomendasi ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

DIKELUARKAN DI : S E K A Y U

PADA TANGGAL :

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

Bupati Musi Banyuasin di Sekayu

2. Kepala BP3M Kab. Musi Banyuasin di Sekayu

NIP.